



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN BIAYA
SAMBUNGAN RUMAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman dan Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 Seri C Nomor 1);
22. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
23. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 09);

24. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 09), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ayat (2a) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perhitungan biaya yang dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable dan auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
 - (2) Besaran tarif air diatur dalam Peraturan Bupati sedangkan tarif sambungan rumah dan tarif air melalui mobil tangki sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2a) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyesuaian/peninjauan tarif air minum dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Januari 2015

F SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL, *X*



AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR²⁴¹

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH :

LAMPIRAN I
 QANUN 9 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16
 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM
 DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 SINGKIL

No.	URAIAN	NILAI TARIF	BIAYA-BIAYA		KETERANGAN LOKASI
			UPAH PEMASANGAN	RETRIBUSI	
1	2	3	4	5	6
1	Sambungan Baru	1.100.000	130.000	25.000	Singkil, Gunung Meriah, Simpang Kanan dan Danau Paris
2	Balik Nama	100.000	-	5.000	Singkil, Gunung Meriah, Simpang Kanan dan Danau Paris
3	Pemindahan Sambungan Rumah Lokasi I	447.000	130.000	5.000	Singkil
4	Pemindahan Sambungan Rumah Lokasi II	491.000	130.000	5.000	Gunung Meriah, Simpang Kanan dan Danau Paris
5	Pemindahan Sambungan Rumah Lokasi III	619.000	130.000	5.000	Singkohor, Kuta Baharu, Suro, Pulo Banyak dan Pulo Banyak Barat
6	Penyambungan Kembali Sambungan Rumah karena diputus sementara Lokasi I	189.000	50.000	5.000	Singkil
7	Penyambungan Kembali Sambungan Rumah karena diputus sementara Lokasi II	207.000	50.000	5.000	Gunung Meriah, Simpang Kanan dan Danau Paris
8	Penyambungan Kembali Sambungan Rumah karena diputus sementara Lokasi III	261.000	50.000	5.000	Singkohor, Kuta Baharu, Suro, Pulo Banyak dan Pulo Banyak Barat
9	Penyambungan Kembali Sambungan Rumah karena Pembongkaran	693.000	130.000	5.000	Singkil, Gunung Meriah, Simpang Kanan, Danau Paris, Singkohor, Kuta Baharu, Suro, Pulo Banyak dan Pulo Banyak Barat

CATATAN :

- Sambungan Rumah baru dapat dipasang setelah ketentuan administrasi dan teknis terpenuhi;
- Bahan-bahan yang ditanggung oleh pihak PDAM Tirta Singkil hanya sebatas mulai dari jaringan Distribusi sampai dengan Meteran Pelanggan;
- Panjang Pipa Pelanggan (point b) hanya ditanggung sepanjang 10 meter, jika lebih menjadi tanggung jawab calon pelanggan;
- Persyaratan untuk Balik Nama Pelanggan yaitu : Foto Copy KTP Pelanggan Baru, Foto Copy Kartu Keluarga dan Pas Photo masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar serta membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan;
- Persyaratan untuk Pemindahan Sambungan Rumah yaitu : Melunasi Tunggakan Rekening Air, Foto Copy KTP Pelanggan sebanyak 1 (satu) Lembar, Membayar Biaya Pemindahan Sambungan Rumah sesuai dengan ketentuan;
- Pelanggan yang menunggak rekening air selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan mendapatkan surat peringatan dari PDAM Tirta Singkil, jika selama 1(satu) bulan terhitung daritanggal surat peringatan, pelanggan tidak melunasi seluruh tunggakan rekening airnya maka PDAM Tirta Singkil akan melakukan pemutusan sementara instalasi sambungan rumah pelanggan;
- Persyaratan dalam Penyambungan Kembali Sambungan Rumah dalam hal Sambungan Rumah diputus sementara yaitu : Melunasi Tunggakan Rekening Air, Membayar Biaya Penyambungan Kembali Sambungan Rumah sesuai dengan ketentuan, Permintaan Penyambungan Kembali yang disampaikan oleh Pelanggan kepada Petugas yang ditunjuk pada Kantor Pusat maupun Kantor Unit PDAM Tirta Singkil;
- Jika selama 3 (tiga) bulan terhitung dari pemutusan sementara sambungan rumah pelanggan, pelanggan tidak juga memenuhi seluruh kewajibannya maka PDAM Tirta Singkil akan melakukan pembongkaran instalasi sambungan rumah pelanggan dan secara otomatis pelanggan tersebut dinon aktifkan menjadi pelanggan PDAM Tirta Singkil;
- Jika setelah pembongkaran instalasi sambungan rumah, pelanggan ingin melakukan penyambungan kembali maka pelanggan tersebut dikenakan biaya sambungan baru dan melunasi tunggakan rekening air serta membayar biaya penyambungan kembali karena pembongkaran sesuai dengan ketentuan.

TARIF AIR MELALUI MOBIL TANGKI

No	Uraian Lokasi Perjalanan		Nilai Tarif Per 5000 L	Biaya					
	Sumber	Tujuan		Kendaraan Mitsubishi Cold Diesel			Kendaraan Toyota Dyna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Singkil	Singkil	215.000,-	60.000,-	25.000,-	5.000,-	60.000,-	25.000,-	5.000,-
2	Singkil	Singkil Utara	290.000,-	95.000,-	35.000,-	5.000,-	95.000,-	35.000,-	5.000,-
3	Singkil	Gunung Merah	360.000,-	81.000,-	40.000,-	5.000,-	81.000,-	40.000,-	5.000,-
4	Singkil	Simpang Kanan	440.000,-	135.000,-	50.000,-	5.000,-	135.000,-	50.000,-	5.000,-
5	Simpang Kanan	Simpang Kanan	215.000,-	60.000,-	25.000,-	5.000,-	60.000,-	25.000,-	5.000,-
6	Simpang Kanan	Gunung Merah	290.000,-	81.000,-	35.000,-	5.000,-	81.000,-	35.000,-	5.000,-
7	Simpang Kanan	Singkil Utara	360.000,-	95.000,-	40.000,-	5.000,-	95.000,-	40.000,-	5.000,-
8	Simpang Kanan	Singkil	440.000,-	135.000,-	50.000,-	5.000,-	135.000,-	50.000,-	5.000,-
9	Simpang Kanan	Singkohor	545.000,-	167.000,-	65.000,-	5.000,-	167.000,-	65.000,-	5.000,-
10	Simpang Kanan	Kuta Baharu	440.000,-	135.000,-	50.000,-	5.000,-	135.000,-	50.000,-	5.000,-
11	Simpang Kanan	Suro	355.000,-	81.000,-	35.000,-	5.000,-	81.000,-	35.000,-	5.000,-
12	Pengambilan air dari bak reserstor menggunakan kendaraan PDAM (Per tanki)		55.000,-	0,-	0,-	5.000,-	0,-	0,-	5.000,-

Catatan:

- apabila penggunaan air pada lokasi musibah/kemalangan, maka dipotong 30% dari nilai tarif;
- syarat-syarat administrasi dan teknis diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.

Buget Hiburan dan HAM Setidaknya Aceh Singkil.



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIZADI